



PUTUSAN

Nomor 443/Pdt. G/2014/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

..., umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Karyawati pada Bank BCA Palopo, bertempat kediaman di Jalan Blok i 15 Kelurahan .. Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

..., umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan ... Palopo, Kelurahan .., Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 11 Nopember 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dalam register perkara Nomor 443/Pdt.G/2014/PA Plp., pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 329/27/VIII/2009, tertanggal 10 Oktober 2014, yang dikeluarkan

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No.443/Pdt.G/2014/PA. Plp



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kelurahan Cilallang, kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu.;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat Kelurahan ..., Kecamatan .Kamanre, Kabupaten Luwu, selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman di BTN ... kelurahan ..., Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selama 4 tahun, namun Tergugat pergi meninggalkan rumah penggugat dan kembali kerumah orang tuanya.
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 2 orang masing-masing bernama
 - ..., umur 4 tahun
 - ..., umur 3 tahunAnak-anak tersebut saat ini dipelihara oleh penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, pada tahun 2009, antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa, perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh
 - Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya persoalan sepeleh.
 - Tergugat sering mengajak teman-temannya datang kerumah penggugat, untuk bersama-sama menghisap Narkoba.
6. Bahwa, pada bulan Juli 2014, terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan hal tersebut diatas, sehingga pisah tempat tinggal 4 bulan lamanya.
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (... terhadap Penggugat (..);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Palopo, sebagaimana dalam berita acara relaas nomor 443/Pdt.G/2014/PA Plp., tanggal 20 November dan tanggal 3 Desember 2014, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No.443/Pdt.G/2014/PA. Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi sebagaimana dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa, selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi sebagai berikut :

A. Alat bukti tertulis :

- Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.08.13/PW.00/126/XI/2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, tertanggal 10 November 2014, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan berstempel pos, ternyata cocok (bukti P).

B. Dua orang saksi :

1. 30 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat sebagai teman dekat.
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan ..., Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu selama satu bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian tinggal bersama di perumahan BTN ... Kelurahan ..
Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo.

- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat saat Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di BTNa.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah membina rumah tangga selama kurang lebih lima tahun, pernah hidup rukun dan telah dikarunia anak dua orang.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun kerana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut kemudian Tergugat memukul Penggugat, namun saksi sudah lupa kejadiannya.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat masih suka berkumpul dengan anak-anak muda dan Tergugat menghisap narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat memakai Narkoba, namun mengetahui dari cerita Penggugat dan dari teman-teman Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat juga suka berkata kasar kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2014, Tergugat pergi tinggalkan Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui karena saat berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat, saksi tidak melihat keberadaan Tergugat.

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No.443/Pdt.G/2014/PA. Plp



- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah kediaman perumahan BTN Merdeka sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil.

1., umur 26 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat sebagai saudara kandung sedangkan Tergugat sebagai ipar.
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan ..., Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu selama satu bulan kemudian pindah ke Perumahan BTN .., Kelurahan ..., Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah membina rumah tangga selama kurang lebih lima tahun, pernah hidup rukun dan telah dikarunia anak dua orang.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut kemudian Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa saksi pernah berusaha meleraikan saat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, bahkan soal Tergugat memukul Penggugat pernah dilaporkan oleh saksi bersama Penggugat ke Kantor Polisi tentang laporan kekerasan dalam rumah tangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat suka berkata kasar, ringan tangan dan Tergugat adalah seorang pecandu narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat menghisab narkoba jenis sabu-sabu bersama teman-temannya, dan apabila Penggugat menasihati, Tergugat marah bahkan memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2014, Tergugat pergi tinggalkan Penggugat dan saksi mengetahui karena apabila saksi ke rumah Penggugat dengan Tergugat, saksi tidak melihat keberadaan Tergugat.
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama berpisah sudah tidak saling memperdulikan lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan penggugat dan mohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjukkan berita acara persidangan sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No.443/Pdt.G/2014/PA. Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil, dan proses perkara ini tidak menempuh mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah dibina sejak tahun 2009 dan telah dikaruniai dua orang anak sudah menjadi tidak rukun disebabkan sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat meskipun hanya persoalan sepele dan Tergugat sering mengajak teman-temannya datang ke rumah Penggugat untuk menghisap narkoba puncaknya pada bulan Juni 2014, yang berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak berpisah sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena perkara ini adalah perkara khusus (*lex specialis*) yang telah diatur ketentuannya dalam Undang-undang dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg., maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi bernama ...dan ... yang telah disumpah di persidangan menurut tata cara agama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteril, sehingga dengan bukti tersebut menjadi dasar untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat, yaitu sebagai teman dekat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara kandung Penggugat, dan saksi-saksi tersebut tidak terhalang untuk didengar keteranagannya dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa dari saksi kesatu dan kedua penggugat, telah diperoleh keterangan bahwa antara penggugat dan Tergugat selama terjadi perkawinantinggal bersama, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak dua orang anak.

Menimbang, bahwa dari saksi- saksi Penggugat, maka diperoleh pula keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan memukul Penggugat, Tergugat suka bergaul dengan teman-temannya dan menghisab narkoba.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah pula menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergian Tergugat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, alat bukti P dan yang di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka majelis hakim menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dngan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menjalani kehidupan rumah tangga selama lima tahun lebih dan telah dikaruniai anak dua orang.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka berkata kasar, ringan tangan memukul Penggugat dan Tergugat sering memakai narkoba jenis sabu bersama teman-teman Tergugat.

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No.443/Pdt.G/2014/PA. Plp



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama empat bulan lebih dan selama berpisah sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah dibina selama lima tahun lebih sudah tidak bisa diharapkan untuk rukun kembali, dan dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dalam kehidupan rumah tangga dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka hal ini sudah dapat diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai.

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan lagi untuk hidup rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat, dapat dilihat dari sikap Penggugat yang selama dalam persidangan tetap berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya dan meminta cerai, maka sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan batin, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya akan mengakibatkan eksese-eksese negatif bagi kedua belah pihak, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa memutuskan atau membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sesuai pula dengan kaidah ushul Fiqh yang mengatakan :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan”.*

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan gugatan Penggugat telah dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa yang termasuk salah satu alasan perceraian adalah apabila dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dimana telah menjadi fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal selama empat bulan lebih tanpa saling memperdulikan lagi, maka dengan berpisahannya itu telah menunjukkan perselisihan yang terus menerus, sehingga maksud pasal peraturan tersebut telah terpenuhi adanya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat. telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, maka majelis memandang gugatan Penggugat cukup beralasan sesuai maksud pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan.

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No.443/Pdt.G/2014/PA. Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa karena perceraian ini terjadi atas inisiatif pihak istri dalam bentuk cerai gugat, maka pengadilan agama memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadap penggugat, sesuai dengan pasal 119 ayat 2 (c) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaz juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya : Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak pernah hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perlu diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatatkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (...) terhadap Penggugat (..);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo dan Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Senin, tanggal 8 Desember 2014 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1436 *Hijeriyah.*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai ketua majelis, Asmawati Sarib, S. Ag., dan Abdul Rivai Rinom, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Maswarni Bugis, S. Ag., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No.443/Pdt.G/2014/PA. Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Asmawati Sarib, S. Ag.

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Maswarni Bugis, S. Ag.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,00
- ATK perkara Rp. 50.000,00
- Panggilan Rp. 180.000,00
- Redaksi Rp. 5.000,00
- Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 271.000,00

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera

Drs. A. Burhan, S.H.